

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut ajaran Islam memiliki kedudukan yang mulia karena selain bersifat sakral, ia juga bernilai ibadah. Ikatan ini tidak semata-mata mempertemukan laki-laki dan perempuan secara fisik, tetapi juga menghubungkan keduanya secara spiritual berdasarkan tuntunan agama demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup> Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, serta berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Ditinjau dari aspek etimologi, istilah pernikahan berasal dari bahasa Arab, yakni *zawwaja* yang bermakna pasangan serta *nakaha* yang berarti menghimpun atau melakukan hubungan suami istri. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia kata “perkawinan” bersumber dari kata “kawin” yang merujuk pada proses pembentukan keluarga dengan pasangan lawan jenis. Oleh karena itu, pernikahan dapat dimaknai sebagai penyatuan dua individu melalui ikatan yang sah guna membangun kehidupan keluarga. Dalam ajaran Islam, perkawinan juga merupakan ketentuan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai sarana menjaga keberlangsungan keturunan manusia. Penciptaan manusia secara berpasang-pasangan menjadi bukti tujuan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala<sup>3</sup>:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

---

<sup>1</sup> Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (December 30, 2018): IV, 157–70, doi:10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385.

<sup>2</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1” (n.d.).

<sup>3</sup> Tinuk Dwi Cahyani and Halimatus Khalidawati Salmah, *Hukum Perkawinan*, 1st ed. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), hal. 18

Artinya : *Wahai manusia! bertaqwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan namaNya kalian saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.* (QS. An-Nisa'/4:1).

Ditetapkannya pernikahan dalam syariat Islam bertujuan menghadirkan ketenteraman dan kedamaian batin (*sakinah*), sebab melalui ikatan tersebut seseorang terhindar dari perbuatan zina. Selain itu, kehidupan rumah tangga juga menjadi sarana tumbuhnya perasaan cinta (*mawaddah*) sekaligus berkembangnya sikap kasih sayang antarpasangan (*rahmah*). Namun dalam kenyataan sosial, tidak semua rumah tangga mampu mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Perbedaan karakter, ekonomi, pandangan hidup, maupun gangguan dari pihak ketiga sering kali menjadi faktor penyebab retaknya rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.<sup>4</sup>

Ketiadaan kesamaan orientasi antara suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga, disertai minimnya kesadaran untuk merealisasikan tujuan tersebut secara kolektif, berpotensi menimbulkan berbagai hambatan yang berkembang menjadi sumber konflik serius dalam keluarga. Kondisi demikian dapat berujung pada disintegrasi rumah tangga hingga terjadinya perceraian. Pada hakikatnya, tujuan perkawinan merupakan arah bersama yang hendak diwujudkan melalui kerja sama kedua belah pihak. Dalam ajaran Islam, tujuan tersebut adalah melaksanakan perintah Allah SWT guna memperoleh keturunan yang sah secara sosial dan agama, sekaligus membangun rumah tangga yang tertib, harmonis, dan penuh kedamaian.<sup>5</sup>

Realitas menunjukkan bahwa tidak setiap perkawinan mampu dipertahankan sepanjang hayat. Beragam faktor, baik internal maupun eksternal, dapat menggoyahkan stabilitas rumah tangga dan mengantarkannya pada perceraian. Perceraian pada dasarnya bukanlah sasaran yang diharapkan

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 45

<sup>5</sup> Bimo Wagito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: ANDI, 2002). 14

dalam sebuah perkawinan, sebab setiap pasangan tentu menginginkan keutuhan rumah tangganya tetap terjaga. Akan tetapi, ketika berbagai ikhtiar untuk mempertahankan hubungan telah dilakukan tanpa hasil, maka perceraian dapat menjadi alternatif terakhir. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan sebagai suatu perbuatan hukum, namun sangat dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa talak merupakan perkara halal yang paling tidak disukai oleh Allah. Dengan demikian, perceraian ditempatkan sebagai solusi terakhir setelah upaya rekonsiliasi tidak lagi memungkinkan”<sup>6</sup>

Melalui perspektif hukum positif Indonesia, pembubaran perkawinan tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus ditempuh melalui mekanisme persidangan di pengadilan agama. Penegasan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan lembaga peradilan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum menjatuhkan putusan perceraian. Di samping itu, dasar-dasar yang dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri perkawinan dibatasi secara normatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut mencakup, antara lain, konflik berkepanjangan, tindakan kekerasan dalam rumah tangga, hingga campur tangan pihak ketiga yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga.<sup>7</sup>

Dalam realitas sosial kontemporer, keterlibatan pihak ketiga menjadi salah satu faktor yang semakin sering muncul dan berperan signifikan dalam terjadinya perceraian. Kehadiran pria idaman lain (PIL) maupun wanita idaman lain (WIL) kerap memicu retaknya relasi suami istri, mengikis rasa saling percaya, serta pada akhirnya mendorong diajukannya permohonan cerai talak ataupun gugatan perceraian melalui pengadilan agama.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, pria idaman lain diartikan sebagai laki-laki yang menjalin hubungan emosional atau bahkan fisik dengan seorang perempuan yang telah bersuami, sehingga

---

<sup>6</sup> *Hadits Riwayat Abu Daud, n.d. 2177*

<sup>7</sup> “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf f” (n.d.).

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016). 212

menyebabkan terganggunya hubungan perkawinan dan menimbulkan kemudaratan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Dalam konteks rumah tangga, perselingkuhan sering kali timbul akibat ketidakpuasan emosional, komunikasi yang buruk, atau kebutuhan afeksi yang tidak terpenuhi. Ketika salah satu pasangan merasa diabaikan, tidak dihargai, atau tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup dari pasangan resminya, maka terbuka peluang munculnya keterikatan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, sosok Pria Idaman Lain menjadi figur substitutif yang menawarkan perhatian, kenyamanan, atau bahkan pengakuan yang tidak didapatkan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Kehadiran Pria Idaman Lain jelas menciptakan ketidakseimbangan dan ketegangan dalam hubungan pernikahan. Dampak awalnya sering kali berupa hilangnya rasa percaya antara suami dan istri. Ketidakpercayaan ini kemudian berkembang menjadi pertengkaran, konflik berkepanjangan, dan bahkan keretakan komunikasi dalam rumah tangga. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus tanpa adanya perbaikan atau mediasi yang efektif, maka hubungan pernikahan menjadi tidak lagi harmonis dan kehilangan fondasi utamanya, yakni kesetiaan dan kepercayaan.<sup>11</sup> Dari sudut pandang hukum Islam, perselingkuhan yang belum sampai pada tahap perzinaan tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika pernikahan, karena pernikahan dalam Islam dibangun atas asas mawaddah, rahmah, dan amanah. Ulama fiqh sepakat bahwa perilaku yang merusak kepercayaan dan menyebabkan kerusakan rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk melakukan talak, meskipun tidak ada bukti perzinaan secara langsung.

Fenomena tersebut bukan hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dan moral yang kompleks. Dalam hukum Islam, tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan maksiat dan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban istri untuk menjaga kehormatan dan

---

<sup>9</sup> M. Nurul Irfan, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019). 134

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007).

<sup>11</sup> Muhammad Syarif, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (June 4, 2023): IV, 38, doi:10.22373/sy.v4i2.580.

kesetiaan kepada suaminya.<sup>12</sup> Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, hal tersebut dapat dijadikan alasan perceraian apabila terbukti menimbulkan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.<sup>13</sup> Dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, perceraian merupakan fenomena yang terus berlangsung dan sulit untuk dihindari. Dampak dari perceraian tersebut sering kali menimbulkan berbagai konsekuensi psikologis bagi pihak yang mengalaminya, seperti trauma, rasa sakit hati, kekecewaan, depresi, bahkan gangguan kejiwaan.

Diajukan oleh suami kepada istrinya melalui suatu permohonan, cerai talak dipahami sebagai salah satu bentuk putusannya perkawinan. Pada hakikatnya, permohonan tersebut memuat tuntutan agar Pengadilan Agama berkenan memberikan persetujuan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Dengan demikian, keabsahan perceraian baru diakui apabila proses pengucapan talak dilaksanakan di hadapan persidangan pengadilan. Di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, perkara perceraian memiliki variasi yang beragam, salah satunya adalah cerai talak yang dipicu oleh ketidakpatuhan istri dalam menjalankan kewajiban rumah tangga atau dikenal dengan istilah istri nusyuz. Kondisi tersebut mendorong suami untuk mengajukan permohonan talak sebagai jalan penyelesaian.

Jumlah kasus cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 sebanyak 784 kasus, tahun 2023 sebanyak 681 kasus, tahun 2024 sebanyak 3.291 perkara perceraian telah didaftarkan di PA Tulungagung. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Nomor 1651/PDT.G/2024/PA TA menjadi menarik untuk dikaji karena mengandung dua persoalan hukum sekaligus. Pertama, bagaimana hakim menilai kehadiran pria idaman lain sebagai penyebab keretakan rumah tangga hingga dikabulkannya permohonan cerai talak. Kedua, hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung dan menyatakan termohon telah nusyuz dan tidak berhak atas Nafkah Iddah.

---

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 7th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011). 401

<sup>13</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (f)., n.d.

Dalam praktik peradilan agama, penggunaan alasan nusyuz terhadap istri biasanya muncul apabila istri dianggap telah melanggar kewajiban sebagai istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami atau berbuat tidak setia.<sup>14</sup> Namun, dalam putusan ini hakim lebih menekankan pada aspek keharmonisan rumah tangga yang telah rusak dan sulit diperbaiki, bukan pada pemberian label nusyuz terhadap pihak istri. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan yuridis dan sosiologis yang mendalam dalam memutus perkara perceraian, serta menggambarkan fleksibilitas hakim dalam menafsirkan norma hukum sesuai dengan fakta di persidangan.<sup>15</sup>

Dalam kajian psikologi keluarga Islam, pada fenomena cerai talak akibat orang ketiga dipahami sebagai rangkaian proses psikologis yang terjadi di dalam relasi suami istri sebelum perceraian benar-benar terjadi. Kehadiran pria idaman lain (PIL) tidak dipandang semata sebagai sebab langsung perceraian, melainkan sebagai faktor pemicu yang bekerja melalui melemahnya kondisi psikologis keluarga. Dalam perspektif ini, keluarga yang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan emosional, komunikasi yang tidak efektif, serta menurunnya kualitas kedekatan spiritual antara suami dan istri akan lebih rentan terhadap masuknya pihak ketiga ke dalam relasi pernikahan.<sup>16</sup>

Psikologi keluarga Islam menekankan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada pemenuhan aspek *mawaddah* (cinta), *rahmah* (kasih sayang), dan *sakinah* (ketenangan). Ketika ketiga aspek ini mengalami penurunan akibat konflik berkepanjangan, kurangnya perhatian, dan lemahnya pengelolaan emosi, maka salah satu pihak—dalam hal ini istri—dapat mengalami kekosongan emosional. Kekosongan tersebut menjadi celah yang memungkinkan terjadinya keterikatan emosional dengan pria lain di luar pernikahan. Pada titik ini, kehadiran PIL menjadi indikator adanya gangguan pada keseimbangan psikologis keluarga. Psikologi keluarga Islam memandang bahwa kegagalan dalam menjaga komunikasi, mengelola konflik, serta

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). 215

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 1651/PDT.G/2024/PA TA, n.d.

<sup>16</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Gramedia, 2014). 192

memperkuat nilai keimanan dalam keluarga mempercepat proses keretakan rumah tangga.<sup>17</sup>

Akumulasi dari gangguan psikologis tersebut mendorong suami mengambil langkah terakhir berupa cerai talak sebagai solusi ketika keharmonisan sudah tidak dapat dipulihkan. Dengan demikian, cerai talak dipahami bukan hanya sebagai peristiwa hukum, tetapi sebagai akibat dari proses psikologis yang panjang dalam keluarga. Hubungan antar variabel ini menunjukkan bahwa kehadiran orang ketiga memengaruhi kondisi psikologis keluarga, yang selanjutnya berimplikasi pada meningkatnya konflik dan berujung pada cerai talak. Dalam perspektif psikologi keluarga Islam, perceraian terjadi karena rapuhnya ketahanan emosional dan spiritual keluarga yang tidak mampu menahan tekanan dari hadirnya pihak ketiga.

Dalam tataran konseptual, penelitian ini berkontribusi pada penguatan dan pengembangan khazanah keilmuan hukum, terutama yang berkaitan dengan kajian hukum keluarga Islam, dengan memperlihatkan bagaimana hakim menerapkan asas keadilan dan kemaslahatan dalam memutus perkara yang bersifat sensitif secara moral dan sosial. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang batas-batas hukum dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta menjadi pelajaran agar tidak mudah melakukan tindakan yang mengarah pada pelanggaran moral dan keagamaan.<sup>18</sup>

Berpijak pada uraian sebelumnya, penulis memandang perlu dilakukannya pengkajian secara komprehensif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Nomor 1651/PDT.G/2024/PA TA. Kajian ini diharapkan dapat menjawab problematika hukum dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, baik secara teoritis maupun praktis, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul: ***“Cerai Talak Akibat Hadirnya Pria Idaman Lain Tinjauan Psikologi Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan Nomor 1651/PDT.G/2024/PA TA)”***.

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). 83

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2020). 92

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tulngagung Nomor 1651/PDT.G/2024/PA TA tentang cerai talak akibat hadirnya pria idaman lain?
2. Bagaimana tinjauan psikologi hukum keluarga islam terhadap putusan Nomor 1651/PDT.G/2024/PA TA tentang cerai talak akibat hadirnya pria idaman lain?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tulngagung Nomor 1651/PDT.G/2024/PA TA tentang cerai talak akibat hadirnya pria idaman lain.
2. Untuk melakukan analisis tinjauan psikologi hukum keluarga islam terhadap putusan Nomor 1651/PDT.G/2024/PA TA tentang cerai talak akibat hadirnya pria idaman lain.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini kami harap memiliki manfaat antara lain:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Dengan membahas persoalan hadirnya pihak ketiga, yakni Pria Idaman Lain, dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian, penelitian ini memberikan gambaran aktual mengenai dinamika sosial yang memengaruhi pelaksanaan hukum perceraian di Pengadilan Agama. Kajian ini juga berupaya memperkuat pemahaman terhadap prinsip keadilan substantif dalam penegakan hukum Islam dan hukum positif, serta mengkaji relevansi putusan hakim dengan nilai-nilai psikologi keluarga islam, terutama dalam konteks perlindungan keluarga dan ketertiban masyarakat.

### **2. Kegunaan Praktis**

Dapat dijadikan rujukan reflektif bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara cerai talak yang dipicu oleh keterlibatan pihak ketiga, kajian ini menawarkan telaah mendalam mengenai konstruksi pertimbangan

hukum dalam putusan terkait. Melalui analisis tersebut, aparat peradilan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang cara menilai serta menafsirkan bukti perselingkuhan emosional dalam perspektif hukum Islam sekaligus dalam bingkai peraturan perundang-undangan nasional. Di samping itu, penelitian ini berpotensi menjadi sumber referensi akademik bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, serta bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum lainnya yang memiliki minat untuk mengkaji lebih jauh praktik peradilan agama, terutama terkait penyelesaian perkara perceraian yang berakar pada ketidaksetiaan dalam kehidupan rumah tangga.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Pada tahun 2022 terdapat yang disusun oleh Firman Nuriansyah Lubis dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh mengungkapkan bahwa, menurut pertimbangan hakim, penetapan besaran nafkah yang menjadi kewajiban suami dalam kedudukannya sebagai tergugat rekonsvensi ditentukan dengan memperhatikan kemampuan finansial suami serta kepatutan jumlah yang layak diterima oleh pihak istri. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, penelitian tersebut menjelaskan bahwa nafkah 'iddah tidak diberikan kepada istri yang berstatus *nusyūz*, karena kondisi pembangkangan tersebut dipandang sebagai faktor penghalang bagi istri untuk memperoleh hak nafkah selama masa 'iddah dari mantan suaminya. Perilaku istri yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah menurut syariat turut dipahami sebagai indikator *nusyūz*, sehingga berimplikasi pada gugurnya hak nafkah 'iddah serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan dipandang sebagai bentuk *nusyūz*, sehingga hak atas nafkah 'iddah gugur. Berdasarkan hal tersebut, putusan hakim yang tetap menetapkan pemberian nafkah 'iddah kepada pihak termohon dianggap tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam.
2. Pada tahun 2022 terdapat sebuah Skripsi berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm*

*Tentang Cerai Talak Karena Adanya Pria Idaman Lain (Studi putusan No.1295/Pdt.G/2022/PA.Kbm)* Skripsi yang diteliti oleh Rizky Nur Hidayat. Persamaan dalam penelitian menggunakan analisis yuridis untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak karena adanya Pria Idaman Lain. Kehadiran Pria Idaman Lain jelas menciptakan ketidakseimbangan dan ketegangan dalam hubungan pernikahan. Dampak awalnya sering kali berupa hilangnya rasa percaya antara suami dan istri. Ketidakpercayaan ini kemudian berkembang menjadi pertengkaran, konflik berkepanjangan, dan bahkan keretakan komunikasi dalam rumah tangga. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus tanpa adanya perbaikan atau mediasi yang efektif, maka hubungan pernikahan menjadi tidak lagi harmonis dan kehilangan fondasi utamanya, yakni kesetiaan dan kepercayaan. Perbedaan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kehadiran Pria Idaman Lain sebagai faktor perceraian dalam perspektif yuridis, dengan harapan hasilnya memberikan wawasan bagi pasangan dan masyarakat tentang konsekuensi hukum dari kehadiran pihak ketiga.

3. Pada tahun 2022 terdapat sebuah Skripsi berjudul *Perkara Ghaib Dalam Cerai Talak Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan di Pengadilan Agama Parepare No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare)*. Skripsi yang diteliti oleh M. Aidil dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus spesifik dari Pengadilan Agama sebagai dasar analisis pada masalah perceraian dalam Islam, khususnya mengenai cerai talak di Pengadilan Agama. Perbedaan dalam penelitian ini adalah menyoroti Pria Idaman Lain sebagai faktor pemicu perceraian talak, yang mana kehadiran pihak ketiga dalam pernikahan dianggap merusak kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam terminologi umum, perselingkuhan dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam hubungan emosional, romantis, atau fisik dengan orang lain di luar pasangan sahnya. Bentuk keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada perzinahan secara fisik, tetapi juga bisa meliputi keterikatan emosional yang intens, komunikasi yang mesra dan rahasia, hingga tindakan yang

menggambarkan kedekatan layaknya pasangan resmi. Penelitian ini berfokus pada dampak sosial dan psikologis akibat perselingkuhan, serta bagaimana hal ini menjadi dasar yuridis dalam keputusan Hakim tentang cerai talak di Pengadilan Agama Kota Kediri.

4. Pada Tahun 2020 dengan judul “*Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No. 424/Pdt.G/2019/PA/Prg di Pengadilan Agama Pinrang)*” skripsi yang diteliti oleh Andi Syawal Fitriah dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Persamaan kedua penelitian terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama meneliti perkara perceraian di Pengadilan Agama yang dipicu oleh perselingkuhan sebagai bentuk keterlibatan pihak ketiga, dengan landasan utama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keduanya juga menggunakan pendekatan analisis yuridis terhadap putusan hakim dan menekankan bahwa perselingkuhan berdampak serius terhadap keharmonisan rumah tangga. Perbedaannya, penelitian Andi Syawal Fitriah lebih berfokus pada cerai gugat dengan menilai perspektif hukum Islam secara normatif atas kasus yang terjadi di PA Pinrang, sementara penelitian Muhammad Syifaul Qulub Aziz lebih menekankan pada cerai talak dengan faktor spesifik Pria Idaman Lain ketidakseimbangan dan ketegangan dalam hubungan pernikahan. Dampak awalnya sering kali berupa hilangnya rasa percaya antara suami dan istri. Ketidakpercayaan ini kemudian berkembang menjadi pertengkaran, konflik berkepanjangan, dan bahkan keretakan komunikasi dalam rumah tangga. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus tanpa adanya perbaikan atau mediasi yang efektif, maka hubungan pernikahan menjadi tidak lagi harmonis dan kehilangan fondasi utamanya di PA Kota Kediri.
5. Pada tahun 2022 terdapat skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Cerai Talak Terhadap Istri Akibat Istri Nusyuz (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*” yang ditulis oleh Dinda Anung Cahyani dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Proses pengajuan cerai talak harus ditempuh melalui sejumlah tahapan prosedural. Tahapan tersebut diawali dengan proses mediasi, kemudian dilanjutkan dengan

pembacaan surat permohonan, penyampaian jawaban dari pihak termohon, replik dari pemohon, duplik dari termohon, tahap pembuktian, penyampaian kesimpulan oleh para pihak, hingga diakhiri dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Berkenaan dengan hak-hak istri setelah terjadinya cerai talak akibat *nusyūz*, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pada prinsipnya suami tetap memikul kewajiban pemenuhan nafkah, meliputi kebutuhan sandang, pangan, biaya hidup sehari-hari, serta berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Akan tetapi, kewajiban tersebut dinyatakan tidak berlaku apabila istri dapat dibuktikan berada dalam kondisi *nusyūz*, sehingga status tersebut berimplikasi pada gugurnya hak nafkah yang semestinya diterima.